

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1994 TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK
INDONESIA DENGAN AUSTRALIA DAN PENERAPANNYA TERHADAP
*DOUBLE CRIMINALITY PRINCIPLE***

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

SILVA SEPTRIANA

06940105

Program Kekhususan

Hukum Internasional (PK VII)

FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2010

NOMOR REGISTER : 23/PK VII/II/2010



IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1994
TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DENGAN AUSTRALIA DAN PENERAPANNYA
TERHADAP *DOUBLE CRIMINALITY PRINCIPLE*

Nama : SILVA SEPTRIANA, 06940105, Fakultas Hukum Reguler Mandiri,
Universitas Andalas

ABSTRAK

Perjanjian Ekstradisi adalah suatu perjanjian internasional yang bertujuan untuk menyerahkan seseorang yang dipidana karena telah melakukan suatu kejahatan di Negara asalnya dan seseorang yang dipidana tersebut melarikan diri ke Negara lain. Perjanjian ekstradisi tersebut dapat bersifat bilateral maupun multilateral. Hampir semua negara yang ada di dunia ini memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara lainnya. Hal ini bertujuan untuk menegakkan hukum secara mengglobal dan karena *transnational crime* yang semakin meningkat serta karena banyaknya pelaku kejahatan tersebut yang melarikan diri dari Negara tempat ia melakukan kejahatan. Bertitik tolak dari latar belakang sebagaimana yang telah diungkapkan, maka yang menjadi masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia yang disahkan kedalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1994 dalam penegakan hukum di Indonesia, serta bagaimana penerapan *Double Criminality Principle* yang terdapat dalam Ekstradisi dalam perjanjian Bilateral Indonesia-Australia ini. Tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui bagaimana implementasi Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia yang disahkan kedalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1994 dalam penegakan hukum di Indonesia, untuk mengetahui bagaimana penerapan *Double Criminality Principle* yang terdapat dalam Ekstradisi dalam perjanjian Bilateral Indonesia-Australia. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu penelitian yang langsung diadakan ke lapangan untuk memperoleh data primer dan juga dilakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa implementasi Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia yang disahkan kedalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1994 dalam penegakan hukum di Indonesia tidak terlalu memuaskan atau tidak begitu sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Penerapan *Double Criminality Principle* yang terdapat dalam Ekstradisi dalam perjanjian Bilateral Indonesia-Australia dalam kenyataannya telah diterapkan sesuai dengan ketentuan mengenai *Double Criminality Principle* ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Modernisasi yang terjadi saat ini memberikan dampak pada setiap bidang kehidupan, tidak hanya dampak positif, tapi juga dampak negatif. Adapun dampak negatif ini terjadi pada bidang kejahatan, yakni terjadinya perkembangan kejahatan transnasional, atau *transnational crime*, yang terus memperlihatkan peningkatan jumlah yang dapat dikatakan pesat. Adapun bentuk-bentuk kejahatan transnasional tersebut misalnya : terorisme, pencucian uang, perdagangan wanita dan anak, narkoba, perdagangan gelap senjata api, amunisi dan bahan peledak, kejahatan ekonomi, penyelundupan manusia, dan kejahatan-kejahatan lainnya.

Untuk menghadapi semakin bertambahnya angka *transnational crime* ini, setiap negara dirasa perlu untuk mengadakan kerjasama dengan negara lainnya dalam rangka menemukan bagaimana cara menekan serendah mungkin perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan tersebut¹).

Bentuk-bentuk kerjasama itu dapat diwujudkan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan mengadakan perjanjian Internasional, baik itu perjanjian Ekstradisi, *Transfer of Sentenced Person* maupun perjanjian *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Bantuan Kerjasama Timbal Balik Di Bidang Pidana). Namun dari adanya kerjasama itu terdapat kendala yang

¹ <http://majalah.depkmham.go.id/node/141>

menyebabkan sulitnya terealisasi suatu kerjasama yang lancar antar negara tersebut, yaitu seperti adanya perbedaan sistem hukum, belum adanya perjanjian, dan belum adanya kepentingan²).

Menghadapi keadaan yang menggambarkan semakin meningkatnya kejahatan antar negara ini, Indonesia merasa perlu untuk memiliki suatu kerjasama dengan negara lain. Adapun kerjasama tersebut dibuat dalam bentuk suatu perjanjian internasional. Bentuk perjanjian internasional yang dibutuhkan Indonesia adalah perjanjian Ekstradisi. Hal ini dikarenakan banyaknya terjadi di Indonesia kejahatan-kejahatan yang bersifat transnasional yang mana pelaku suatu *transnasional crime* tersebut melarikan diri ke negara lain guna menghindari tuntutan hukum di Indonesia. Tindakan tersebut membuat Indonesia kesulitan untuk memberantas tindak pidana yang terjadi. Sehingga jika Indonesia memiliki suatu perjanjian Ekstradisi dengan negara lain maka akan memudahkan Indonesia menangkap pelaku kejahatan tersebut.

Salah satu kejahatan transnational yang dibutuhkan adanya pelaksanaan ekstradisi terhadap pelakunya adalah tindak pidana korupsi. Adapun tindak pidana korupsi ini telah sering terjadi di Indonesia, dan salah satu kasus korupsi yang hingga kini pelakunya masih banyak yang belum ditahan oleh pihak yang berwenang adalah kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan BLBI, karena pada faktanya pelaku kasus tersebut banyak yang melarikan diri ke berbagai negara lain, salah satu negaranya adalah Australia.

² *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Ekstradisi merupakan salah satu jenis perjanjian Internasional yang penting untuk zaman globalisasi sekarang ini. Dalam pelaksanaan Ekstradisi pihak-pihak yang terlibat agar memperhatikan azas-azas yang terdapat dalam perjanjian Ekstradisi itu sendiri, memperhatikan sistem hukum negara-negara yang ada di dunia ini berbeda-beda terutama antara negara-peminta dengan negara-diminta, serta juga harus memperhatikan bahwa dalam melakukan pengekstradisian didasarkan kepada suatu perjanjian yang telah dibuat, disepakati dan diberlakukan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan Ekstradisi.

Permintaan ekstradisi oleh Indonesia kepada Australia tidak berjalan lancar karena perbedaan sistem hukum serta juga dikarenakan para tersangka yang dimintakan oleh Indonesia kepada Australia tidak ingin pulang ke Indonesia untuk menjalani persidangan ataupun hukumannya. Serta pada umumnya mereka mengajukan banding, paling tidak untuk mengulur-ulur waktu dalam menunggu putusan akhir dan tetap berada di Australia.

2. Azas kejahatan ganda dalam Undang-undang 8 tahun 1994 tentang perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan Australia diberlakukan, baik oleh Indonesia maupun oleh Australia yaitu yang terdapat dalam pasal 2

Undang-undang ini tetapi walaupun telah memberlakukan azas kejahatan ganda (*double criminality principle*) pelaksanaan Ekstradisi tetap sulit untuk dilaksanakan, disebabkan oleh adanya perbedaan sistem hukum antara Indonesia dengan Australia.

B. SARAN

1. Pemerintah Indonesia dalam membuat perjanjian ekstradisi yang bilateral maupun multilateral harus memperhatikan perbedaan sistem hukum antara negara yang membuat perjanjian Ekstradisi.
2. Pemerintah Indonesia harus meneliti dengan cermat dan seksama dalam melakukan permintaan Ekstradisi agar dapat diperhatikan oleh negar-diminta
3. Peraturan pelaksana agar segera dibuat .

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku

- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung.
- C.S.T. Kansil, 2002, *Modul Hukum Internasional*, PT. Djambatan, Jakarta.
- Fanny Widyastuti, 2005, Naskah Publikasi Tesis, *Pelaksanaan Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Australia dalam Kasus hendra Raharja*.
- I Wayan Parthiana, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, CV.Mandar Maju
- I Wayan Parthiana, 1990, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum nasional Indonesia*, CV.Mandar Maju
- Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Binacipta, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2006, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT.Relika Aditama, Bandung.
- Sirwanto Sunarso, 2009, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunarjati Hartono, 1976, *Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional*, PT. Binacipta, Bandung.